

MENCEGAH DAMPAK NEGATIF DUNIA ONLINE PADA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL

Roswita Oktavianti¹

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: roswitao@fikom.untar.ac.id

ABSTRACT

Persons with intellectual disabilities are deemed prone to be a victim of violation and deviant behaviour on the digital platform. It causes their parents and family caregiver to give extraordinary protection towards them when using social media. Indonesian rule No.8/2016 has guaranteed their rights equally under the principle of protection and equality, including the usage of media. However, family and carers must consider how to share information on social media. Therefore, a community services member of the Faculty of Communication, Universitas Tarumanagara, along with Komunitas Peduli Down Syndrom in Indonesia, hold an online seminar on national children's day 2022, which aim to overcome the negative impacts of online media on intellectual disability. This online event is carried out by sharing and discussing, gaming and surveying. The questionnaire is distributed to identify social media usage among intellectual disabilities. The event is attended by intellectual disability, parents, and carers. Finding shown that intellectual disability in Indonesia actively engages on social media. They also open their account publicly. Interestingly, intellectual disability attending this event stated that they had never experienced bullying expressed directly on social media. In addition, the majority of them pointed to mothers as their trusted persons when using social media.

Keywords: intellectual disabilities, down syndrome, social media, KPDS

ABSTRAK

Penyandang disabilitas intelektual dianggap rentan menjadi korban pelaku kejahatan dan perilaku menyimpang di dunia digital. Ini menyebabkan orangtua dan pengasuh memberikan perlindungan dan pengamanan ekstra bagi penyandang disabilitas intelektual saat menggunakan media sosial. Dengan prinsip perlindungan dan kesetaraan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas perlu dijamin haknya dan didukung dalam menggunakan media sosial termasuk disabilitas intelektual. Namun, keluarga dan pengasuh sebagai pendamping, perlu mempertimbangkan bagaimana memberikan informasi tentang dampak dari perilaku online yang berisiko. Oleh karena itu Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara bersama dengan Komunitas Peduli Down Syndrom menyelenggarakan kegiatan webinar dalam rangka Hari Anak Nasional 2022 yang bertujuan mencegah dampak negatif dunia online pada anak dengan disabilitas intelektual. Kegiatan daring dilakukan dengan pemberian materi, diskusi, kuis, hingga pengisian survei untuk mengidentifikasi penggunaan media sosial pada penyandang disabilitas intelektual. Kegiatan dihadiri oleh penyandang disabilitas intelektual, orangtua, dan pengasuh. Hasilnya, penyandang disabilitas intelektual di Indonesia aktif bermedia sosial dan membuka akun mereka untuk publik. Hal menarik yang ditemukan yaitu bahwa peserta acara tidak pernah mengalami perundungan yang ditujukan secara langsung di akun media sosial mereka. Selain itu, mayoritas mengatakan bahwa ibu adalah pendamping dalam bermedia sosial.

Kata Kunci: disabilitas intelektual, down syndrome, media sosial, KPDS

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas intelektual (*person with intellectual disabilities*) dianggap rentan menjadi korban pelaku kejahatan dan menyimpang di dunia digital. Ini menyebabkan orangtua dan pengasuh (*family carers/caregiver*) memberikan perlindungan dan pengamanan ekstra bagi penyandang disabilitas intelektual saat menggunakan media sosial (Chadwick, 2019).

Media sosial itu sendiri merupakan media yang digunakan untuk bersosialisasi. Terminologi “sosial” merujuk pada kebutuhan naluriah manusia yang harus berhubungan dengan manusia lainnya (Safko, 2010). Berbeda dengan pengguna lain yang bisa membuat akun media sosial secara lebih bebas, penyandang disabilitas membutuhkan dukungan untuk memiliki akses dalam membangun hubungan dan peran yang bermakna dan bernilai (Harrison et al., 2021).

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hak para penyandang disabilitas perlu dilindungi, diayomi, dan diperkuat. Terdapat ragam penyandang disabilitas yaitu fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.

Penelitian yang dilakukan Heitplatz et al. (2021) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual memandang telepon seluler (*smartphone*) akan membuka peluang dan kesempatan yang lebih besar. Komunikasi melalui pesan instan WhatsApp dan Facebook, misalnya, menghubungkan mereka dengan dunia luar. Walaupun demikian, mereka menyadari bahwa di saat yang sama telepon seluler dan internet membawa berbagai permasalahan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas intelektual dalam penelitian ini mengharapkan lebih banyak dukungan dan edukasi.

Penelitian lain dilakukan oleh White & Forrester-Jones (2020) dalam penggunaan media sosial pada penyandang disabilitas intelektual usia remaja. Temuan menunjukkan bahwa remaja disabilitas intelektual memiliki jumlah persahabatan dan kenalan yang sangat rendah. Dengan memiliki akun media sosial maka akan membantu mereka meningkatkan jumlah hubungan interpersonal. Namun demikian, (Chadwick, 2019) mengatakan bahwa keluarga dan pengasuh perlu mempertimbangkan bagaimana memberikan informasi tentang dampak dari perilaku online yang berisiko.

Sementara itu, Makmun et al. (2021) yang meneliti kelompok disabilitas di Kabupaten Jember, menyebutkan bahwa media bukan hanya sebagai sarana hiburan dan eksistensi diri tetapi juga sarana melakukan advokasi terhadap pemangku kebijakan. Walaupun tidak secara spesifik meneliti kaum disabilitas intelektual namun penelitian ini menunjukkan bagaimana kelompok disabilitas berupaya berkomunikasi dengan pemerintah agar menyediakan hak-hak disabilitas melalui pemberitaan di media dan penggunaan media sosial. Media dianggap relevan dan efektif untuk mendapatkan dukungan publik.

Ramdan et al. (2019) secara fokus meneliti akun Instagram penyandang disabilitas di Indonesia, menyatakan bahwa akun Instagram yang berisi informasi mengenai penyandang disabilitas akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pengikut terkait dengan orang dengan disabilitas misalnya definisi disabilitas, perbedaan disabilitas fisik dan intelektual, cara penyebutan, cara memperlakukan dan membantu mereka, dan sebagainya. Namun, konten yang dibagikan harus menarik, singkat, jelas, dan padat.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual membutuhkan media sosial untuk membangun relasi, bersosialisasi, dan memperkaya hubungan antar pribadi. Kendati demikian, dalam menggunakan media sosial, penyandang disabilitas intelektual perlu didampingi oleh orangtua, dan pengasuh. Edukasi tentang bagaimana mendampingi dan berperilaku di media sosial juga perlu diberikan sebelumnya.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh pengabdian dari Fakultas Ilmu Komunikasi yaitu berupa materi tentang bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi di media sosial. Pemberian materi edukasi dilakukan dalam jaringan (*daring*) dengan aplikasi Zoom. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada penyandang disabilitas pernah dilakukan tim pengabdian pada 2021 secara online. Dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual bisa menerima materi dengan baik, berinteraksi dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Penulis menyarankan agar penyandang disabilitas intelektual perlu ditanamkan kemandirian guna menciptakan sumber daya manusia yang produktif (Oktavianti, 2021).

Berdasarkan analisis situasi yang sudah dipaparkan di atas, terdapat sejumlah permasalahan:

- a. Penyandang disabilitas intelektual cenderung memiliki pertemanan yang sedikit sehingga media sosial dianggap sebagai salah satu cara meningkatkan jumlah hubungan antarpribadi
- b. Orangtua dan pengasuh menilai media sosial rentan terhadap kriminalisasi dan penyimpangan sehingga edukasi tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar bagi penyandang disabilitas intelektual perlu dilakukan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka solusi yang diberikan oleh tim pengabdian bermitra dengan Komunitas Peduli Down Syndrome adalah: pemberian materi bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi yang bijak di media sosial; diskusi dan tanya jawab; permainan berupa kuis; dan pengisian survey online.

2. METODE PELAKSANAAN

Pertama, tahap perencanaan dan persiapan kegiatan. Tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi Universitas Tarumanagara menawarkan sejumlah judul besar kepada panitia dari Komunitas Peduli Down Syndrome pada webinar dalam rangka Hari Anak Nasional 2022. Tim pengabdian dan panitia sepakat mengangkat tema “Bijak Berkomunikasi dan Berinteraksi di Dunia Maya bagi Penyandang Disabilitas Intelektual”. Berikutnya, tim pengabdian dan panitia melakukan publikasi berupa poster online dan tautan di media sosial @fikomuntar dan @kpds.id.

Kedua, tahap pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan pada 30 Juli 2022 pukul 10.30 hingga 12.30 WIB dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Setelah pemberian materi, tim pengabdian selaku pemberi materi melakukan diskusi dan tanya jawab

Ketiga, evaluasi dan penyusunan laporan. Pengabdian mengirimkan tautan (*link*) kuis online berupa pertanyaan kepada peserta untuk mengidentifikasi penggunaan media sosial mereka. Dari hasil jawaban tersebut disusun laporan kegiatan. Selanjutnya dilakukan olah data, penyusunan laporan akhir kegiatan, penyusunan artikel untuk dipublikasikan di jurnal dan diseminasi pada seminar/konferensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat: Mencegah Dampak Negatif Dunia Online Pada Penyandang Disabilitas Intelektual

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Webinar “Bijak Berkomunikasi dan Berinteraksi di Dunia Maya bagi Penyandang Disabilitas Intelektual” dilakukan oleh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara bekerja sama dengan Komunitas Peduli Down Syndrome pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 pukul 10.30 hingga pukul 12.30 WIB. Kegiatan dilaksanakan secara daring/online melalui sarana konferensi video Zoom, dengan melibatkan dua mahasiswa. Acara ini merupakan rangkaian dari Rangkaian Hari Anak Nasional 2022 yang memiliki tema besar: Dampak Dunia Online. Tujuan dari diangkatnya tema tersebut yakni agar orangtua dari anak-anak berkebutuhan khusus down syndrome di Indonesia dapat menghindari dampak negatif dunia online sedini mungkin.

Kegiatan dibuka oleh MC, Ibu Anastasia Retno Pujiastuti (Kak Nana) dan Stephanie Handojo (Kak Fani) dan dihadiri lebih dari 40 peserta dari seluruh Indonesia terdiri atas penyandang down syndrome, orangtua atau pendamping, pemerhati dan pengurus KPDS. Ibu Anita Ratnasari dari KPDS dalam pembukaan mengatakan bahwa perkembangan teknologi sangat berpengaruh pada manusia. Orang tua dari penyandang down syndrome memiliki tantangan besar dalam mempersiapkan anak-anak mereka dalam menghadapi kehidupan di dunia maya. “Acara ini bertujuan agar orangtua bisa mendapat bekal, bagaimana agar anak-anak berkomunikasi dan

berinteraksi di dunia maya. Anak-anak akan menjadi harapan, tumpuan bagi bangsa Indonesia sehingga kita perlu mempersiapkan mereka agar bisa maju dan bermartabat di mata dunia”, katanya.

Gambar 1. Tim pengabdian Dosen Fikom Untar Roswita Oktavianti dan dua mahasiswa, Ancilla Kyra dan Serena Emerald dalam kegiatan webinar “Bijak Berkomunikasi dan Berinteraksi di Dunia Maya bagi Penyandang Disabilitas Intelektual”, Sabtu, 30 Juli 2022.

Sumber: PBKP Untar, 2022



Sekjen KPDS, Dr. Iskandar Adisaputra memandu dan memperkenalkan pembicara yaitu Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Roswita Oktavianti, dan mahasiswa yang ikut terlibat yaitu Ancilla Kyra dan Serena Emerald. Pada kesempatan tersebut, penulis sebagai pembicara diberi waktu selama lima puluh menit untuk menyampaikan paparan terkait tema. Pengabdian memulai materi dengan pertanyaan “Apakah saya (anak-anak down syndrom) boleh memiliki akun media sosial?” Hal ini mengingatkan masih ada orangtua atau pendamping yang khawatir jika anak-anaknya memasuki dunia maya di mana setiap pengguna bisa bebas menyampaikan pendapatnya. Pengabdian kemudian memberi contoh sejumlah influencer down syndrome di media sosial Instagram yang memiliki ribuan pengikut dan konten-konten yang mereka unggah. Melalui contoh tersebut, pengabdian ingin menunjukkan bahwa penyandang down syndrom perlu percaya diri atau tidak perlu takut membuat media sosial sendiri. Dengan memiliki akun media sosial dan menunjukkan kegiatan sehari-hari, justru akan mengedukasi sekaligus menyadarkan pengguna internet tentang keberadaan penyandang down syndrom.

Kendati demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyandang down syndrom, orangtua dan pendamping, saat membuat akun di media sosial. Beberapa diantaranya yaitu: mempersiapkan mental menghadapi haters, perundungan (*bully*), dan *dislike* (tidak suka) dari pengikut; menggunakan foto dan nama profil yang sebenarnya; tidak mencantumkan informasi yang bersifat pribadi atau terlalu detail pada profil seperti alamat dan nomor kontak; gunakan sandi/password yang mudah diingat dan beri tahu pada orang yang dipercaya; selektif dalam memilih orang-orang yang akan diikuti.

Setelah membuat profil, penyandang down syndrom, orangtua dan pendamping, perlu memperhatikan konten yang akan diunggah. Beberapa hal yang patut diunggah yaitu konten terkait kompetensi atau kemampuan pribadi, konten terkait kreativitas yang dikerjakan/dihasilkan, kepatutan/etika dari konten yang diunggah, konten memberi kontribusi/solusi, hingga konten yang inspiratif. Pengabdian memberi beberapa unggahan influencer down syndrome yang sesuai dengan kriteria tersebut.

Sementara itu, ada beberapa hal-hal yang perlu diantisipasi atau dihindari saat mengunggah konten di media sosial. Beberapa diantaranya yaitu hindari pamer berlebihan, hindari unggahan

yang berlebihan, hindari mengeluh atau mengumpat, hindari berganti-ganti foto profil, hindari bersikap reaktif terhadap konten pedas, hindari menyukai konten tanpa memahami isi pesan, hindari mengabadikan momen di waktu dan lokasi yang sensitif, hindari konten hoak, pornografi dan menyerang Suku Agama Ras Antargolongan.

Setelah pemberian materi, tim pengabdian yang dipandu oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, membuka sesi tanya jawab dengan peserta dan juga kuis berupa tebak jawaban terkait materi yang sudah diberikan. Pada sesi tanya jawab, banyak peserta mengajukan pertanyaan dan juga pendapatnya. Apri Kuncoro dari Sekolah Luar Biasa Putra Manunggal mengingatkan untuk menjaga kesehatan mental dengan cara selektif memilih pertemanan di media sosial. “Kita perlu mem-filter dan selektif dalam memilih teman di media sosial untuk menjaga kesehatan mental. Pertemanan di media sosial akan membawa dampak dan proses pendewasaan kita,” katanya.

Gambar 2. Tim pengabdian melakukan foto bersama dengan panitia dan peserta setelah acara Sabtu, 30 Juli 2022.

Sumber: PBKP Untar, 2022



Setelah pemaparan materi, acara ditutup dengan pengisian kuisioner untuk melihat efektivitas kegiatan PKM. Dari 40 peserta yang hadir, sebanyak 25 peserta mengisi survei dengan usia berkisar antara 6 tahun hingga 27 tahun.

Tabel 1. Penyandang disabilitas intelektual memiliki media sosial

<i>Memiliki akun media sosial</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase</i>
Ya	24	96
Tidak	1	4
	25	100

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 24 peserta (96%) penyandang disabilitas intelektual memiliki media sosial. Hanya terdapat 1 peserta (4%) yang tidak memiliki media sosial. Ketika ditanya alasan peserta tersebut tidak membuat akun media sosial adalah karena merasa tidak memiliki teman. Namun, setelah selesai acara webinar “Bijak Berkomunikasi dan Berinteraksi di Dunia Maya bagi Penyandang Disabilitas”, satu peserta tersebut menyatakan ketertarikannya untuk membuat media sosial.

Tabel 2. Media sosial yang paling aktif digunakan penyandang disabilitas intelektual

<i>Media sosial yang paling aktif digunakan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase</i>
Instagram	19	79,2
Facebook	4	16,7
TikTok	1	4,2
	24	100

Tabel 2 menunjukkan bahwa media sosial Instagram adalah yang paling aktif digunakan peserta yakni sebanyak 19 anak (79,2%), diikuti Facebook sebanyak 4 anak (16,7%), dan 1 anak (4,2%) aktif pada akun media sosial TikTok.

Tabel 3. Pengaturan media sosial penyandang disabilitas intelektual

<i>Pengaturan media sosial</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase</i>
Privasi/Dikunci	3	12,5
Publik/Tidak Dikunci	21	87,5
	24	100

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas intelektual menggunakan media sosial dengan pengaturan public. Dalam arti, media sosial tidak dikunci dan terbuka untuk umum. Sebanyak 21 peserta (87,5%) memperbolehkan pengguna media sosial untuk melihat unggahan mereka secara langsung. Sementara itu hanya 3 peserta (12,5%) yang mengunci akun media sosialnya.

Tabel 4. Penyandang disabilitas intelektual mengalami perundungan di media sosial

<i>Pengalaman dirundung/dibully</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase</i>
Pernah	0	0
Tidak pernah	24	100
	24	100

Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas intelektual yang memiliki media sosial dalam survei ini menyatakan tidak pernah mengalami perundungan (*bully*) di media sosial mereka.


Tabel 5. Pendamping dalam bermedia sosial

<i>Pendamping saat bermedia sosial</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase</i>
Ayah	0	0
Ibu	19	79,2
Kakek-Nenek	0	0
Saudara (katak-adik, kolega)	1	4,2
Pendamping (di luar keluarga)	1	4,2
Tidak ada yang mendampingi	3	12,5
	24	100

Tabel 5 menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas intelektual yang memiliki media sosial dalam survei ini menyatakan tidak pernah mengalami perundungan (*bully*) di media sosial mereka. menunjukkan bahwa ibu memegang peran penting dalam pendampingan anak di

media sosial. Mayoritas peserta atau sebanyak 19 anak (79,2%) mengatakan bahwa ibu adalah pendamping dalam bermedia sosial. Sisanya sebanyak 3 anak (12,5 persen) menyatakan tidak ada yang mendampingi, 1 anak didampingi oleh saudara (kakak/adik), dan 1 anak didampingi pendamping di luar keluarga.

Gambar 3. Tim pengabdian mempublikasikan PKM di media massa nasional Kompas.com
Sumber: <https://www.kompas.com/edu/read/2022/08/03/184239271/penyandang-disabilitas-harus-hati-hati-dalam-bermain-medsos>



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil survei dan pengamatan terhadap jalannya acara webinar “Bijak Berkomunikasi dan Berinteraksi di Dunia Maya bagi Penyandang Disabilitas Intelektual” menunjukkan bahwa materi yang diberikan tidak hanya berguna bagi penyandang down syndrom, orangtua/pendamping tetapi peserta lain seperti panitia. Para peserta termasuk panitia antusias dalam sesi tanya jawab.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa webinar ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual aktif bermedia sosial. Rata-rata memiliki satu hingga dua akun media sosial dengan terbanyak yaitu Instagram. Hanya terdapat satu peserta yang tidak memiliki media sosial. Namun setelah acara, tertarik untuk membuat media sosial.

Mayoritas penyandang disabilitas intelektual membuka akses media sosial untuk public dan memperbolehkan pengguna media sosial lain untuk melihat unggahan mereka secara langsung. Mereka juga menyatakan tidak pernah mengalami perundungan (*bully*) di media sosial. Kenyataannya, ibu memegang peran penting dalam pendampingan anak di media sosial. Mayoritas peserta mengatakan bahwa ibu adalah pendamping mereka dalam bermedia sosial.

Dari hasil evaluasi, tim pengabdian menyarankan agar setelah mendapatkan edukasi tentang berkomunikasi dan berinteraksi yang bijak di media sosial, peserta bisa mendapatkan informasi kejahatan siber dan cara mengatasi/melaporkannya dengan mengundang pembicara dari pihak kepolisian. Hal ini karena dari tanya jawab, beberapa peserta yang merupakan orangtua/pendamping penyandang down syndrom menghadapi persoalan terkait peretasan data, akun palsu, dan konten kebencian. Peserta juga berpesan agar bisa diberikan materi tentang tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus dan kegiatan-kegiatan mereka di media sosial.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara atas dukungannya terhadap kegiatan ini, kepada mitra kegiatan pengabdian masyarakat, Komunitas Peduli Down Syndrome, Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi (PBKP) Universitas Tarumanagara, dan seluruh peserta.

REFERENSI

- Chadwick, D. D. (2019). Online risk for people with intellectual disabilities. *Tizard Learning Disability Review*, 24(4), 180–187. <https://doi.org/10.1108/TLDR-03-2019-0008>
- Harrison, R. A., Bradshaw, J., Forrester-Jones, R., McCarthy, M., & Smith, S. (2021). Social networks and people with intellectual disabilities: A systematic review. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 34(4), 973–992. <https://doi.org/10.1111/jar.12878>
- Heitplatz, V. N., Bühler, C., & Hastall, M. R. (2021). Usage of digital media by people with intellectual disabilities: Contrasting individuals' and formal caregivers' perspectives. *Journal of Intellectual Disabilities*, 26(2), 1–22. <https://doi.org/10.1177/1744629520971375>
- Makmun, S., Rohim, R., & Sunarsiyani, F. E. (2021). Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 53–68. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.53-68>
- Oktavianti, R. (2021). Pelatihan Etiket Komunikasi Di Dunia Kerja Pada Penyandang Disabilitas Intelektual. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(3), 650–656. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v4i3.15241>
- Ramdan, A. K., Rismawan, F. R., Wiharnis, N., & Safitri, D. (2019). Pengaruh Akun Instagram @temandisabilitas_Id dalam Meningkatkan Kesadaran Followers Terhadap Difabel. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 4(2), 104. <https://doi.org/10.33376/ik.v4i2.284>
- Safko, L. (2010). *The Social Media Bible, Tactics, Tools & Strategies for Business Success*. In *Media* (Second, Vol. 58, Issue 10). John Wiley & Sons.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Indonesia (2016).
- White, P., & Forrester-Jones, R. (2020). Valuing e-inclusion: Social media and the social networks of adolescents with intellectual disability. *Journal of Intellectual Disabilities*, 24(3), 1–17. <https://doi.org/10.1177/1744629518821240>